

**IMPLIKASI KEBIJAKAN 24 JAM MENGAJAR TERHADAP
OPTIMALISASI PERAN GURU PAI DALAM PROSES PEMBELAJARAN
DI MADRASAH ALIYAH NEGERI WONOSARI**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu Pendidikan Islam**

Disusun Oleh:

AGUS SUROYO
NIM: 06410098

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2010

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Suroyo
NIM : 06410098
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 5 Juni 2010
Yang Menyatakan,

METERAI
TEMPEL

PAJAK PEMBANGUN BANGSA
TGL. 20
69B6BAAF175500798

ENAM RIBU RUPIAH
6000

DJP

Agus Suroyo

NIM. 06410098



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-06-01/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Kepada
Yth Dekan Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Agus Suroyo
NIM : 06410098
Judul : Implikasi Kebijakan 24 Jam Mengajar Terhadap Optimalisasi Peran Guru PAI Dalam Proses Pembelajaran di Madrasah Aliyah Negeri Wonosari .

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Pendidikan Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Juni 2010

Pembimbing,

Prof. Dr. Sutrisno, M.Ag
NIP. 19631103 198903 1 003



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.2 /DT/PP.01.1/ 48 /2010

Skrripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**IMPLIKASI KEBIJAKAN 24 JAM MENGAJAR TERHADAP OPTIMALISASI
PERAN GURU PAI DALAM PROSES PEMBELAJARAN DI MADRASAH
ALYIAH NEGERI WONOSARI**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AGUS SUROYO

NIM : 06410098

Telah dimunaqasyahkan pada: Hari Senin tanggal 28 Juni 2010

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Prof. Dr. Sutrisno, M.Ag.
NIP. 196311071989031003

Penguji I

Muqowim, M.Ag.
NIP. 19730310 199803 1 002

Penguji II

Drs. Rofik, M.Ag.
NIP. 19650405 199303 1 002

Yogyakarta, **15 JUL 2010**

Dekan

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga



Prof. Dr. Sutrisno, M.Ag.
NIP. 19631107 198903 1 003

MOTTO

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

1. Demi masa.
2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian,
3. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.(Q.S. Al Asr: 1-3)¹

¹ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2004)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada

Almamater Tercinta:

*“JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FAKULTAS
TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA”*

ABSTRAK

AGUS SUROYO. Implikasi Kebijakan 24 Jam Mengajar Terhadap Optimalisasi Peran Guru PAI Dalam Proses Pembelajaran di Madrasah Aliyah Negeri Wonosari. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Latar belakang masalah penelitian ini adalah idealnya dengan adanya kebijakan 24 jam mengajar guru semakin optimal dalam menjalankan perannya dalam proses pembelajaran. Namun realitasnya di Madrasah Aliyah Negeri Wonosari peranan guru kurang optimal karena jumlah guru dengan jumlah jam mengajar tidak seimbang sehingga guru harus memenuhi jam mengajar di luar. Oleh karena itu perlu diadakan penelitian tentang implikasi kebijakan 24 jam mengajar terhadap optimalisasi peran guru PAI dalam proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang diambil untuk mengimplementasikan kebijakan 24 jam mengajar, bagaimana implementasinya, dan bagaimana implikasinya terhadap optimalisasi peran guru dalam proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara kritis mengenai implikasi kebijakan 24 jam mengajar terhadap optimalisasi peran guru PAI dalam proses pembelajaran. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk pertimbangan bagi para pengambil kebijakan dalam mengkaji masalah kebijakan 24 jam mengajar.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mengambil lokasi di Madrasah Aliyah Negeri Wonosari dan menjadikan guru PAI tersertifikasi, Waka Kurikulum, Kepala Sekolah, Kasi Mapenda Gunungkidul Bidang Mapenda Kanwil Kemntrian Agama DIY, sebagai subjek penelitian. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan, dan dari makna itulah ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Kebijakan yang diambil para pengambil kebijakan terkait masalah 24 jam mengajar adalah, Mapenda Kanwil Kementerian Agama Propinsi DIY belum mengambil kebijakan yang sifatnya formal berkaitan dengan kebijakan tersebut; Kasi Mapenda Kementerian Agama Gunungkidul mengambil kebijakan meningkatkan kegiatan di madrasah, meningkatkan kualifikasi dan kualitas guru; Kepala MAN Wonosari mengambil kebijakan memberi jatah 24 jam mengajar bagi guru yang tersertifikasi, mengurangi Guru Tidak Tetap dan melakukan koordinasi dengan madrasah swasta untuk menampung guru yang kekurangan jam mengajar. 2) Implementasi kebijakan 24 jam mengajar di MAN Wonosari belum sepenuhnya mengacu perundang-undangan yang berlaku. 3) Kebijakan 24 jam mengajar berimplikasi positif terhadap peranan guru sebagai sumber belajar, fasilitator, pembimbing, motivator, pengelola pembelajaran dan evaluator di dalam kelas. Dengan demikian berarti kebijakan 24 jam mengajar tidak menjadi kendala untuk mengoptimal peran guru PAI MAN Wonosari dalam proses pembelajaran di kelas.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ. وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ. آمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menulis skripsi ini dari awal sampai akhir dengan lancar tanpa suatu halangan yang berarti. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan umatnya ke jalan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa adanya bantuan dari semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa terima kasih yang tulus disampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Sutrisno, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Muqowim, M.Ag, selaku Ketua Jurusan dan Bapak Drs. Mujahid, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak membantu dan melapangkan kebijaksanaannya sehingga terselesaikannya skripsi ini


3. Bapak Prof.Dr. Sutrisno, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk, masukan, dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Hj. Umi Baroroh, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak membantu dan memberikan masukan kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Kepala MAN Wonosari dan seluruh Guru/Karyawan yang telah membantu memperlancar penulis dalam proses penelitian.
7. Ayahanda Jarwo Wiyarno dan ibunda Parsiyem, yang selalu memberikan dukungan, yang tidak ternilai harganya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Buat teman-teman seperjuanganku di Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah DIY
9. Teman-teman angkatan 2006 khususnya PAI/3, terimakasih atas dukungan dan kebersamaanya.
10. Semua pihak yang telah banyak membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan amal baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini mendapat pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun dari segi penggunaan bahasa oleh karena itu, dengan senang hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak demi

kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 5 Juni 2010

Penulis



(Agus Suroyo)
NIM. 06410098

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Landasan Teori	10
F. Metode Penelitian	25
G. Sistematika Pembahasan	32
BAB II GAMBARAN UMUM MAN WONOSARI	34
A. Letak Geografis	34
B. Sejarah Berdirinya	36
C. Visi dan Misi	37
D. Struktur Organisasi	37
E. Guru dan Karyawan	40
F. Siswa	44
G. Profil Guru PAI Tersertifikasi	45
H. Keadaan Sarana dan Prasarana	50

BAB III IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 24 JAM MENGAJAR GURU PAI DI MAN WONOSARI	52
A. Kebijakan dalam Mengimplementasikan Kebijakan 24 jam Mengajar	52
B. Implementasi Kebijakan 24 Jam Mengajar bagi Guru PAI di MAN Wonosari.....	80
C. Peran Guru PAI di MAN Wonosari Pasca Pemberlakuan Kebijakan 24 Jam Mengajar	106
BAB IV PENUTUP	157
A. Kesimpulan	157
B. Saran-saran	158
C. Kata Penutup	159
DAFTAR PUSTAKA	160
LAMPIRAN-LAMPIRAN	163

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Daftar Guru MAN Wonosari.....	41
Tabel 2	: Daftar Golongan Pangkat Guru MAN Wonosari.....	42
Tabel 3	: Daftar Guru Tersertifikasi di MAN Wonosari.....	43
Tabel 4	: Daftar Karyawan MAN Wonosari.....	43
Tabel 5	: Daftar Siswa Siswi MAN Wonosari.....	44
Tabel 6	: Jenis Sarana Prasarana MAN Wonosari.....	51
Tabel 7	: Beban Kerja Siti Darojah, S.Ag.....	86
Tabel 8	: Jadwal Mengajar Siti Darojah,S.Ag.....	87
Tabel 9	: Beban Kerja Hunainin, S.Ag.....	89
Tabel 10	: Jadwal Mengajar Hunainin, S. Ag.....	90
Tabel 11	: Beban Kerja Muthohar, S.Ag.....	92
Tabel 12	: Jadwal Mengajar Muthohar, S. Ag.....	93
Tabel 13	: Beban Kerja Ngadiyan, S.Pd.I,MSI.....	94
Tabel 14	: Jadwal Mengajar Ngadiyan, S. Pd.I,MSI.....	95
Tabel 15	: Beban Kerja Guru Mustofa, S.Ag.....	96
Tabel 16	: Jadwal Mengajar Mustofa, S. Ag.....	97
Tabel 17	: Beban Kerja Haris Ma'mudin, S.Ag.....	98
Tabel 18	: Jadwal Mengajar Haris Ma'mudin, S.Ag.....	99
Tabel 19	: Beban Kerja Bambang Sumbogo, S.Ag.....	100
Tabel 20	: Jadwal Mengajar Bambang Sumbogo, S. Ag.....	101
Tabel 21	: Beban Kerja Sulaiman, S.Ag.....	102
Tabel 22	: Jadwal Mengajar Sulaiman, S.Ag.....	103
Tabel 23	: Kesesuaian Impelementasi Kebijakan 24 Jam Mengajar Guru PAI Tersertifikasi di MAN Wonosari Dengan Permendiknas Nomor 39 Tahun2009.....	104
Tabel 24	: Observasi Pembelajaran Hunainin, S.Ag.....	143
Tabel 25	: Observasi Pembelajaran Siti Darojah, S.Ag.....	147
Tabel 26	: Observasi Pembelajaran Ngadiyan, S.Pd.I,MSI.....	150
Tabel 27	: Observasi Pembelajaran Muthohar, S.Ag.....	153

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Instrumen Wawancara	163
Lampiran II	: Instrumen Observasi	169
Lampiran III	: Catatan Lapangan	172
Lampiran IV	: Hasil Observasi	177
Lampiran V	: Sertifikat Guru Profesional	217
Lampiran VI	: SK Beban Kerja dan Pembagian Tugas Guru Semester I dan II	222
Lampiran VII	: Daftar Guru Tersertifikasi.....	245
Lampiran VIII	: Biodata Guru PAI Tersertifikasi.....	247
Lampiran IX	: Surat Permohonan ijin penelitian ke Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	254
Lampiran X	: Surat ijin penelitian dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	255
Lampiran XI	: Surat Permohonan ijin penelitian Ke MAN Wonosari	256
Lampiran XII	: Surat Permohonan ijin penelitian Ke Kantor Departemen Agama Kabupaten Gunungkidul	258
Lampiran XIII	: Surat ijin penelitian dari Sekertaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	259
Lampiran XIV	: Surat ijin penelitian dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	260
Lampiran XV	: Surat ijin penelitian dari Kantor Departemen Agama Kabupaten Gunungkidul	261
Lampiran XVI	: Surat ijin penelitian dari MAN Wonosari	262
Lampiran XVII	: Bukti Seminar Proposal	263
Lampiran XVIII	: Kartu Bimbingan Skripsi	264
Lampiran XIX	: Sertifikat PPL I	265
Lampiran XX	: Sertifikat PPL – KKN.....	266

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhir - akhir ini realitas pendidikan di Indonesia mengalami banyak kemunduran, hal ini bisa dilihat dari berbagai fakta seperti peringkat *Human Development Index* (HDI) Indonesia yang masih rendah yaitu peringkat 111 dari 117 negara pada tahun 2004 dan peringkat 110 tahun 2005, laporan *International Educational Achievement* (IEA) yang menyebutkan bahwa kemampuan membaca siswa SD Indonesia berada di urutan 38 dari 39 negara disurvei, laporan *World Competitiveness Yearbook* tahun 2000, daya saing SDM Indonesia berada pada posisi 46 dari 47 negara yang disurvei², banyaknya para lulusan yang belum mendapat pekerjaan, moralitas bangsa yang semakin menurun seperti makin maraknya KKN, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas dan lain sebagainya.

Ketika melihat fakta demikian berarti memang ada kesalahan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Kesalahan-kesalahan ini bisa timbul dari pemerintah, bisa juga dari pendidik atau siswa itu sendiri atau mungkin juga masyarakat, namun yang jelas masing-masing komponen atau kelompok sedikit banyak memiliki peran sebagai penyebab kemunduran pendidikan di Indonesia.

² Kunandar, *Guru Profesional : Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007) hal.1-2

Pendidik sebagai aktor lapangan dalam proses pendidikan tetap menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas pendidikan bangsa ini artinya ada yang tidak beres pada diri para pendidik. Ternyata ketidakberesan itu benar adanya, berdasarkan data di lapangan menunjukkan bahwa dari sekitar 2,8 juta guru berbagai jenjang pendidikan, banyak yang sebenarnya tidak layak menjadi guru profesional. Ketidaklayakan ini antara lain karena tingkat pendidikan guru yang tidak memenuhi syarat serta belum memiliki sertifikat pendidik.

Guru yang tidak layak ini sebagian besar justru guru di tingkat taman kanak-kanak (TK) dan sekolah dasar (SD). Di TK, berdasarkan data pendidikan nasional Depdiknas, sekitar 88 persen tak layak serta di tingkat SD sekitar 77,85 persen yang tidak layak jadi guru. Di tingkat sekolah menengah pertama (SMP) sekitar 28,33 persen guru yang tak layak mengajar, di sekolah menengah atas (SMA) sekitar 15,25 persen, serta di sekolah menengah kejuruan (SMK) sekitar 23,04 persen.³ Melihat besarnya guru yang tidak layak ini maka wajarlah jika kualitas pendidikan bangsa kita rendah. Dengan kata lain, bagaimana seseorang dapat meningkatkan kualitas orang lain jika dirinya tidak berkualitas.

Untuk mengatasi masalah di atas, pemerintah mengambil kebijakan untuk meningkatkan profesionalisme guru. Diantaranya adalah menempatkan guru sebagai tenaga professional sebagaimana termaktub dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional pasal 39 ayat 2.

³ Kompas, "Banyak Guru Tidak Layak", Sabtu, 24 Oktober 2009

Untuk menindaklanjuti kebijakan di dalam UU nomor 20 tahun 2003 di atas, pemerintah juga mengeluarkan UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam undang-undang ini terdapat kebijakan mengenai peningkatan profesionalisme guru antara lain melalui proses sertifikasi guru.

Sebagai tenaga profesional, guru harus memenuhi sejumlah persyaratan. Persyaratan tersebut adalah memiliki kualifikasi akademik, memiliki kompetensi, memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani rohani, dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.⁴

Usaha untuk meningkatkan profesionalisme ini dilakukan pemerintah dengan melakukan sertifikasi kepada para guru. Program sertifikasi merupakan program pemberian sertifikat kepada guru yang telah memenuhi sejumlah persyaratan menuju guru profesional. Proses sertifikasi dilakukan melalui tes tulis, portofolio dan penilaian sejawat, tes kinerja, dan pembinaan guru.

Melalui proses sertifikasi ini diharapkan dapat menghasilkan para guru yang profesional yang mampu meningkatkan proses dan mutu hasil belajar sekaligus sebagai upaya untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Bagi guru-guru yang telah tersertifikasi mereka memiliki hak untuk mendapatkan tunjangan profesional dengan jumlahnya setara dengan gaji pokok. Namun demikian ada beberapa persyaratan yang harus mereka penuhi antara lain adalah memenuhi beban kerja minimal yaitu 24 jam

⁴ Farida Sarimaya, *Sertifikasi Guru : Apa, Mengapa, dan Bagaimana* (Bandung : CV. Yrama Widya,2008) hal. 14

tatap muka perminggu untuk guru yang tidak mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan, wakil kepala satuan pendidikan, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, bengkel atau unit produksi satuan pendidikan sebagaimana tertuang dalam Permendiknas nomor 39 tahun 2009 Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan. Jika guru yang bersangkutan tidak dapat memenuhi beban mengajar sebagaimana yang telah ditentukan maka guru-guru yang sudah tersertifikasi tersebut tidak dapat menerima tunjangan profesional sebagaimana juga diatur dalam PP nomor 74 tahun 2008 tentang guru.

Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kebijakan ini mengingat kebijakan ini merupakan kebijakan yang masih baru disamping itu untuk memenuhi 24 jam mengajar tidaklah mudah apalagi untuk mata pelajaran PAI yang jamnya terbatas. Disisi lain masih banyak siswa yang belum bisa mencapai KKM dan masih perlu mendapatkan bimbingan agama. Untuk itu peneliti ingin mengetahui bagaimanakah implementasi kebijakan tersebut di lapangan dan bagaimana implikasinya bagi peningkatan peran guru dalam proses pembelajaran. Adapun yang menjadi lapangan penelitian dalam penelitian ini adalah MAN Wonosari. Alasan pemilihan MAN Wonosari sebagai tempat penelitian selain karena MAN Wonosari merupakan satu-satunya Madrasah Aliyah Negeri di Gunungkidul, asumsinya bahwa sebagai Madrasah yang berstatus negeri MAN Wonosari memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan Madrasah Aliyah yang lain, selain itu di MAN Wonosari juga terdapat tujuh orang guru PAI dan ada dua guru

yang sudah tersertifikasi⁵. Dengan adanya jumlah guru yang terlalu banyak dan jumlah jam yang terbatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kebijakan 24 jam mengajar ini serta apakah adanya kebijakan tersebut dapat mengoptimalkan peran dan fungsi guru PAI dalam mengemban tugas mereka dalam proses pembelajaran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan yang diambil para pengambil kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan 24 jam mengajar?
2. Bagaimana implementasi kebijakan 24 jam mengajar terhadap guru PAI di Madrasah Aliyah Negeri Wonosari?
3. Bagaimana implikasi kebijakan 24 jam mengajar di Madrasah Aliyah Negeri Wonosari terhadap optimalisasi peran guru PAI dalam proses pembelajaran?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui kebijakan yang diambil oleh para pengambil kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan 24 jam mengajar.
 - b. Untuk mengetahui implementasi kebijakan 24 jam mengajar di Madrasah Aliyah Negeri Wonosari.

⁵ Wawancara dengan Waka Kurikulum Bapak Jauhari Iswahyudi, M.Pd pada hari Sabtu, 17 Oktober 2009 jam 08.00

- c. Untuk mengetahui implikasi kebijakan 24 jam mengajar terhadap optimalisasi peran guru PAI dalam proses pembelajaran di MAN Wonosari
2. Kegunaan penelitian ini adalah:
- a. Sebagai bahan pertimbangan dan renungan para pengambil kebijakan dalam mengambil kebijakan mengenai beban kerja guru
 - b. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan pengembangan pengetahuan dan wawasan mengenai problem implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia.
 - c. Bagi pembaca, penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana realitas implikasi kebijakan 24 jam mengajar terhadap optimalisasi peran guru khususnya guru PAI.

D. Kajian Pustaka

Penelitian yang membahas secara khusus tentang kebijakan mengajar 24 jam ini memang belum ada namun jika dikaitkan dengan fungsi dan profesionalisme guru ada beberapa penelitian yang relevan yaitu :

Pertama, skripsi A.Dimyati jurusan PAI Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga tahun 2008 yang berjudul “*Profesionalisme dan Kinerja Guru PAI dalam Meningkatkan Prestasi Siswa di MTs Hidayatul Mubtadin Pragen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang*”. Skripsi dengan penelitian lapangan ini mendeskripsikan dan menganalisis

bagaimana profesionalisme dan kinerja guru PAI di MTs Hidayatul Mubtadin Pragen serta bagaimana usaha-usaha yang dilakukan dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam usaha meningkatkan prestasi siswa, guru PAI di MTs Hidayatul Mubtadin Pragen melaksanakan beberapa upaya diantaranya adalah guru selalu menjalin hubungan yang harmonis dengan siswa, memberikan motivasi kepada siswa agar rajin belajar baik di sekolah maupun di rumah, guru juga bekerjasama dengan guru BP/BK untuk membimbing siswa yang bermasalah dalam belajar sehingga prestasi belajar siswa mata pelajaran PAI dilihat dari nilai mata pelajaran Qur'an Hadits, Fiqh, SKI dan Aqidah Akhlak rata-rata berprestasi baik.

Kedua, Skripsi Fitriani jurusan PAI, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga tahun 2008 dengan judul “ *Pengembangan Profesionalisme Guru PAI di SMA PIRI 1 Yogyakarta*”. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program pengembangan profesionalisme dan apa saja factor pendukung dan penghambat pengembangan profesionalisme guru PAI di SMA PIRI 1 Yogyakarta. Berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwa ada beberapa bentuk pengembangan profesionalisme guru PAI di SMA PIRI 1 Yogyakarta yaitu : 1) penyetaraan dan study lanjut pendidikan, 2) pelatihan dan penataran, 3) mengadakan penelitian bidang pendidikan, 4) menciptakan karya tulis, dan 5) mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum.

Ketiga, skripsi Chotmatul Zainiah jurusan PAI Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga tahun 2004 yang berjudul “ *Kebijakan Pendidikan*

Orde Baru dan Implikasinya terhadap PAI di Sekolah Menengah Umum”(Study atas Kurikulum PAI tahun 1994). Penelitian ini mendeskripsikan mengenai implikasi kebijakan pendidikan pada masa orde baru terhadap penyelenggaraan pembelajaran PAI di sekolah menengah umum. Hasil dari penelitian ini bahwa kebijakan pendidikan orde baru berimplikasi pada 1) setiap sekolah wajib menyelenggarakan pendidikan agama di sekolahnya, 2) penyelenggaraan pendidikan agama dilaksanakan 2 jam perminggu

Keempat, skripsi Ismail jurusan PAI Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga tahun 2003 yang berjudul “*Peranan Guru PAI Dalam Mengatasi Kasus Narkoba di SMU UII Jogjakarta*”. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan dan menganalisis mengenai usaha-usaha yang dilakukan oleh guru PAI dalam mengatasi kasus narkoba. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa guru PAI telah melakukan upaya-upaya baik yang bersifat kuratif, represif maupun shock terapi.

Kelima, skripsi Khoiriyah DJ jurusan PAI Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga tahun 2003 yang berjudul “*Peranan Guru Agama dalam Pembinaan Akhlak Peserta Didik di MTsN Janten Temon Kulon Progo*”. Penelitian ini berusaha menganalisis mengenai peranan guru PAI dalam pembinaan akhlak bagi peserta didiknya dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usaha guru PAI dalam pembinaan akhlak melalui kegiatan belajar mengajar maupun di luar kegiatan belajar mengajar masih belum efektif dalam proses pembinaan akhlak.

Perbedaan antara penelitian yang akan penulis teliti dengan penelitian di atas adalah bahwa penelitian penulis lebih memfokuskan pada implikasi kebijakan pendidikan terhadap upaya optimalisasi peran guru PAI dalam proses pembelajaran dengan mengambil tempat penelitian di MAN Wonosari.

E. Landasan Teori

1. Konsep Implementasi

Dalam kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, implementasi diartikan sebagai melengkapi dengan perkakas dan pelaksanaan.⁶ Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia karya W.J.S.Poerwadarminta, implementasi juga diartikan dengan pelaksanaan.⁷ Dengan demikian implementasi kebijakan 24 jam mengajar searti dengan pelaksanaan kebijakan 24 jam mengajar.

Setelah kebijakan dirumuskan, disahkan, dan dikomunikasikan kepada khalayak, kemudian ia dilaksanakan atau diimplementasikan. Implementasi ini adalah aktualitas kebijaksanaan pendidikan secara kongkrit di lapangan.⁸

Ada tiga aktivitas utama dalam implementasi ialah interpretasi, organisasi dan aplikasi. Yang dimaksud dengan interpretasi adalah aktivitas menerjemahkan makna program ke

⁶ Peter Salim dan Yeny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta : Modern English Press,1991) hal. 562

⁷ W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka,1991) cet.ke 12 hal. 377

⁸ Ali Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk, dan Masa Depan*, (Jakarta : Bumi Akasara, 2002) hal. 64

dalam pengaturan yang dapat diterima dan dijalankan. Organisasi adalah unit atau wadah yang dipergunakan untuk menempatkan program. Sementara aplikasi adalah konsekuensi yang berupa pemenuhan perlengkapan serta biaya yang dibutuhkan.⁹

2. **Konsep Implikasi**

Dalam kamus ilmiah populer dijelaskan bahwa arti implikasi adalah keterlibatan atau pelibatan.¹⁰ Demikian juga dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karya Purwadarminta, implikasi diartikan keterlibatan atau keadaan terlibat.¹¹ Dengan demikian implikasi lebih menunjuk adanya pengaruh antara antara satu hal dengan hal lain.

3. **Kebijakan 24 Jam Mengajar**

Sebelum membahas kebijakan 24 jam mengajar penulis akan membahas mengenai pengertian kebijakan. Secara umum kebijakan diartikan dengan kearifan mengelola. Dalam ilmu-ilmu social, kebijakan diartikan sebagai dasar haluan untuk menentukan langkah-langkah atau tindakan dalam mencapai suatu tujuan.¹² Dari arti kebijakan ini bila dikaitkan dengan pendidikan maka berarti dasar-dasar haluan yang digunakan dalam menentukan

⁹ *Ibid*, hal. 66

¹⁰ Puis A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya : Arkola, 1994) hal. 246

¹¹ W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia...*, hal 377

¹² *Ensiklopedi Nasional Indonesia* (Jakarta : PT. Cipta Adi Pustaka, 1990) cet.1, hal 263

tindakan oleh pemerintah suatu Negara untuk mencapai tujuan pendidikan dalam negaranya.¹³

Berkaitan dengan kebijakan 24 jam mengajar ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai beban kerja guru yaitu UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, PP nomor 74 tahun 2008 tentang Guru dan Permendiknas nomor 39 tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan.

UU nomor 14 tahun 2005 pada pasal 35 ayat 2 menyebutkan bahwa beban kerja guru adalah sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka dalam satu minggu.

PP nomor 74 tahun 2008 tentang Guru pada pasal 52 ayat 2 menyebutkan bahwa beban kerja guru paling sedikit memenuhi 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam 1 minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Pada ayat 3 pasal 52 disebutkan bahwa pemenuhan beban kerja paling sedikit 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam satu minggu dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit 6 jam tatap muka dalam satu minggu pada satuan pendidikan tempat tugasnya sebagai Guru.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 39 tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan

¹³ Peter Salim dan Yeny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer ...*, hal. 202

Pengawas Satuan Pendidikan pasal 1 disebutkan bahwa beban kerja guru paling sedikit ditetapkan 24 jam tatap muka dalam satu minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari pemerintah. Namun demikian bagi guru yang mendapatkan tugas tambahan mendapatkan beban mengajar bisa kurang dari 24 jam tatap muka. Guru yang mendapatkan tambahan tugas sebagai kepala satuan pendidikan beban mengajarnya paling sedikit 6 jam tatap muka atau membimbing paling sedikit 40 peserta didik bagi kepala satuan yang berasal dari guru BK. Adapun guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, bengkel atau unit produksi satuan pendidikan adalah paling sedikit beban mengajarnya 12 jam tatap muka.¹⁴

Apabila guru mata pelajaran tertentu karena dalam keadaan kelebihan guru pada mata pelajaran tertentu sehingga tidak dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 jam tatap muka maka diberi kesempatan selama jangka waktu 2 tahun sejak berlakunya Permendiknas nomor 39 tahun 2009 untuk memenuhi beban mengajar dengan cara :

- a. Mengajar mata pelajaran yang paling sesuai dengan rumpun mata pelajaran yang diampunya dan atau mengajar mata pelajaran lain yang tidak ada guru mata pelajarannya pada satuan administrasi pangkal atau satuan pendidikan lain;

¹⁴ Lihat Permendiknas nomor 39 tahun 2009 pasal 1 ayat 1-7

- b. Menjadi tutor program paket A, paket B, paket C, paket C kejuruan atau program pendidikan keaksaraan;
- c. Menjadi guru inti instruktur/tutor pada kegiatan Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)
- d. Membina kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk kegiatan Praja Muda Karana (Pramuka), olimpiade/lomba, kompetensi siswa, olah raga kesenian, Karya Ilmiah Remaja (KIR), kerohanian, pasukan pengibar bendera (Paskibra), Pecinta Alam (PA), Palang Merah Remaja (PMR), Jurnalistik/fotografi, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dan sebagainya;
- e. Membina pengembangan diri peserta didik dalam bentuk kegiatan pelayanan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, sikap dan perilaku siswa dalam belajar serta kehidupan pribadi, social, dan pengembangan karir didri;
- f. Melakukan pembelajaran bertim (*team teaching*) dan/atau;
- g. Melakukan pemebelajaran perbaikan (*remedial teaching*)

Setiap guru yang telah tersertifikasi wajib melaksanakan beban kerja 24 jam mengajar ini karena bagi guru yang sudah tersertifikasi beban kerja menjadi salah satu syarat mendapatkan tunjangan profesi. Dalam PP nomor 74 tahun 2008 dijelaskan mengenai syarat mendapatkan tunjangan professional yaitu sebagai berikut :

- a. Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi Guru oleh Departemen;

- b. Memenuhi beban kerja guru;
- c. Mengajar sebagai guru mata pelajaran dan atau guru kelas pada sataun pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimilikinya;
- d. Terdaftar pada Departemen sebagai Guru tetap;
- e. Berusia paling tinggi 60 tahun;
- f. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada isntansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.¹⁵

Berdasarkan ketentuan di atas maka salah satu syarat untuk mendapatkan tunjangan profesi adalah memenuhi beban kerja guru. Jika dirunut dengan ketentuan pada PP nomor 74 maupun Permendiknas nomor 39 tahun 2009 yang dimaksud memenuhi beban kerja guru adalah minimal 24 jam mengajar. Jika guru tidak memenuhi beban kerja minimal 24 jam mengajar tersebut maka konsekuensinya adalah tidak mendapatkan tunjangan profesional.

4. Peran dan Fungsi Guru

Kata guru sering diidentikkan dengan pendidik. Dari segi bahasa, pendidik, sebagaimana dijelaskan WJS. Purwadarminta adalah orang yang mendidik.¹⁶ Pengertian ini memberi kesan bahwa pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik. Dalam bahasa Inggris dijumpai beberapa kata yang berdekatan artinya dengan pendidik. Kata tersebut seperti

¹⁵ Lihat PP nomor 74 tahun 2008 tentang Guru pada pasal 15 ayat 1

¹⁶W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum ...*, hal 250

teacher yang diartikan guru atau pengajar dan *tutor* yang berarti guru pribadi, atau guru yang mengajar di rumah. Selanjutnya dalam bahasa Arab dijumpai kata *ustadz*, *mudarris*, *mu'allim* dan *muaddib*. Kata *ustadz* jamaknya *asatidz* yang berarti *teacher* (guru), *professor* (gelar akademik), jenjang dibidang intelektual, pelatih, penulis, dan penyair. Adapun kata *mudarris* berarti *teacher* (guru), *instructor* (pelatih) dan *lecturer* (dosen). Selanjutnya kata *muallim* yang juga berarti *teacher* (guru), *instruktor* (pelatih), *trainer* (pemandu). Selanjutnya kata *muaddib* berarti *educator* (pendidik) atau *teacher in Koranic School* (guru dalam lembaga pendidikan al Qur'an).¹⁷

Pendidik atau dalam beberapa literature kependidikan pada umumnya disebut guru, menurut Hadari Nawawi sebagaimana dikutip Abudin Nata adalah orang yang kerjanya mengajar atau memeberikan pelajaran di sekolah/kelas. Secara lebih khusus lagi, Hadari mengatakan bahwa guru berarti orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang ikut bertanggungjawab dalam membantu anak-anak mencapai kedewasaan masing-masing. Guru dalam pengertian tersebut, menurutnya, bukanlah sekedar orang yang berdiri di depan kelas untuk menyampaikan materi pengetahuan tertentu, akan tetapi adalah anggota masyarakat yang harus ikut aktif dan berjiwa bebas serta kreatif dalam

¹⁷ Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam 1*, (Jakarta ; Logos, 1997) cet.1, hal. 61

mengarahkan perkembangan anak didiknya untuk menjadi anggota masyarakat sebagai orang dewasa.¹⁸

Adapun dalam perspektif Islam, guru atau pendidik adalah orang-orang yang bertanggungjawab terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik agar mencapai tingkat kedewasaan sehingga ia mampu menunaikan tugas-tugas kemanusiaannya (baik sebagai *khalifah fi al ardh* maupun *abd*) sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.¹⁹

Dalam UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.²⁰ Berdasarkan pengertian undang-undang ini, pengertian guru lebih sempit yaitu sebutan bagi pendidik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah.

Dari uraian di atas tampak bahwa ketika menjelaskan pengertian guru atau pendidik selalu dikaitkan dengan bidang tugas atau pekerjaan yang harus dilakukannya. Ini menunjukkan bahwa pada akhirnya pendidik itu merupakan profesi atau keahlian tertentu yang melekat pada seseorang yang tugasnya berkaitan dengan pendidikan.

¹⁸ *Ibid* hal. 63

¹⁹ Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam ; Pendekatan historis, Teoritis dan Praktis*, (Jakarta : Ciputat Press, 2002) hal. 42

²⁰ UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1

S. Nasution sebagaimana dikutip Abudin Nata lebih lanjut menjelaskan tugas guru menjadi tiga bagian yaitu: *pertama*, sebagai orang yang mengkomunikasikan pengetahuan. Dengan tugasnya ini, maka guru harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang bahan yang akan diajarkannya. Sebagai tindak lanjutnya dari tugasnya ini guru tidak boleh berhenti belajar. *Kedua*, guru sebagai model, yaitu dalam bidang studi yang diajarkannya merupakan sesuatu yang berguna dan dipraktekkan dalam kehidupannya sehari-hari sehingga guru tersebut menjadi model atau contoh nyata dari yang dikehendaki oleh mata pelajaran tersebut. *Ketiga*, guru juga menjadi model sebagai pribadi apakah berdisiplin, cermat berpikir, mencintai pelajarannya, atau yang mematkan idealism dan picik dalam pandangannya.²¹

Menurut Samsul Nizar, tugas pendidik atau guru adalah :

- a. Sebagai pengajar (*instruksional*) yang bertugas merencanakan program pengajaran, melaksanakan program pengajaran yang disusun, dan akhirnya dengan pelaksanaan penilaian setelah program tersebut dilaksanakan,
- b. Sebagai pendidik (*educator*) yang mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan kepribadian sempurna (insan kamil), seiring dengan tujuan penciptaan-Nya,
- c. Sebagai pemimpin (*managerial*) yang memimpin, mengendalikan diri (baik diri sendiri, peserta didik, maupun masyarakat), upaya pengarahan, pengawasan,

²¹ Lihat Abudin nata, *Filsafat Pendidikan Islam ...*, hal. 63-64

pengorganisasian, pengontrolan, dan partisipasi atas program yang dilakukan.²²

Adapun menurut E. Mulyasa, peran dan fungsi Guru adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai pendidik dan pengajar, bahwa setiap guru harus memiliki kestabilan emosi, ingin memajukan peserta didik, bersikap realistis, jujur dan terbuka, serta peka terhadap perkembangan, terutama inovasi pendidikan. Untuk mencapai semua itu, guru harus mempunyai pengetahuan yang luas, menguasai berbagai jenis bahan pembelajaran, menguasai teori dan praktek pendidikan, serta menguasai kurikulum dan metodologi pembelajaran.
- b. Sebagai anggota masyarakat: bahwa setiap guru harus pandai bergaul dengan masyarakat. Untuk itu harus menguasai psikologi social, memiliki pengetahuan tentang hubungan antara manusia, memiliki keterampilan membina kelompok, keterampilan bekerjasama dengan kelompok, dan menyelesaikan tugas bersama kelompok.
- c. Sebagai pemimpin, bahwa setiap guru adalah pemimpin yang harus memiliki kepribadian, menguasai ilmu kepemimpinan, prinsip hubungan antar manusia, teknik berkomunikasi serta menguasai berbagai aspek kegiatan organisasi sekolah.
- d. Sebagai administrator, bahwa setiap guru akan dihadapkan pada berbagai tugas administrasi yang harus dikerjakan di

²² Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam ...*, hal. 44

sekolah, sehingga harus memiliki pribadi yang jujur, teliti, rajin, serta memahami strategi dan manajemen pendidikan,

- e. Sebagai pengelola pembelajaran; bahwa setiap guru harus mampu dan menguasai berbagai metode pembelajaran dan memahami situasi belajar mengajar di dalam maupun di luar kelas.²³

Wina Sanjaya dalam bukunya *Strategi Pembelajaran: Berorientasi Standar Proses Pendidikan* peran guru dalam proses pembelajaran antara lain adalah :

- a. Guru sebagai sumber belajar. Peran guru sebagai sumber belajar berkaitan erat dengan penguasaan materi pelajaran.
- b. Guru sebagai fasilitator berperan dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Agar dapat melaksanakan peran sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, ada beberapa hal yang harus dipahami yaitu : 1) guru perlu memahami berbagai jenis media dan sumber belajar beserta fungsi masing-masing media tersebut. 2) guru perlu mempunyai keterampilan dalam merancang suatu media, 3) guru dituntut untuk mampu mengorganisasikan berbagai jenis media serta memanfaatkan berbagai sumber belajar, 4) sebagai fasilitator, guru dituntut agar mempunyai kemampuan dalam komunikasi dan berinteraksi dengan siswa.

²³ E.Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 17-18

- c. Guru sebagai pengelola berperan dalam menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman. Dalam melaksanakan pengelolaan pembelajaran ada dua macam kegiatan yang harus dilakukan yaitu mengelola sumber belajar dan melaksanakan peran sebagai sumber belajar itu sendiri. Sebagai manajer, guru memiliki empat fungsi umum yaitu: 1) merencanakan tujuan belajar, 2) mengorganisasikan berbagai sumber belajar untuk mewujudkan tujuan belajar, 3) memimpin yang meliputi memotivasi, mendorong, dan mensimulasi siswa dan, 4) mengawasi segala sesuatu apakah sudah berfungsi sebagaimana mestinya atau belum dalam rangka pencapaian tujuan.
- d. Guru sebagai demonstrator adalah peran untuk menunjukkan kepada siswa segala sesuatu yang dapat membuat siswa lebih mengerti dan memahami setiap pesan yang disampaikan. Ada dua konteks guru sebagai demonstrator, *pertama*, sebagai demonstrator berarti guru harus menunjukkan sikap-sikap yang terpuji. *Kedua*, sebagai demonstrator guru harus menunjukkan bagaimana caranya agar setiap materi pelajaran bisa lebih dipahami dan dihayati oleh setiap siswa.
- e. Guru sebagai pembimbing berarti membimbing siswa agar dapat menemukan berbagai potensi yang dimilikinya sebagai bekal hidup mereka, membimbing siswa agar dapat mencapai dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka, sehingga

dengan ketercapaian itu ia dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia ideal yang menjadi harapan setiap orang tua dan masyarakat.

- f. Guru sebagai motivator, peran guru sebagai motivator adalah memberikan motivasi kepada peserta didik agar memperoleh hasil belajar sehingga guru dituntut untuk lebih kreatif.
- g. Guru sebagai evaluator, guru berperan mengumpulkan data atau informasi tentang keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. Terdapat dua fungsi dalam memerankan perannya sebagai evaluator. *Pertama*, untuk menentukan keberhasilan siswa, *kedua*, evaluasi untuk menentukan keberhasilan guru.²⁴

Menurut Suparlan guru memiliki satu kesatuan peran dan fungsi yang tidak terpisahkan antara kemampuan mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih. Keempat kemampuan tersebut merupakan kemampuan integratif yang satu tidak dapat dipisahkan dengan yang lain. Secara etimologis akademis pengertian mendidik, membimbing, mengajar dan melatih. *Pertama*, dari aspek isi, *mendidik* berisi moral dan kepribadian, *membimbing* berisi norma dan tata tertib, *mengajar* berisi bahan ajar berupa ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan *melatih* berisi keterampilan atau kecakapan hidup (*life skills*). *Kedua*, dari aspek proses, *mendidik* memberikan motivasi untuk belajar dan mengikuti ketentuan atau tata tertib yang telah menjadi

²⁴ Lihat Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran : Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) cet. ke 5, hal. 21-33

kesepakatan bersama, *membimbing* menyampaikan atau mentransfer bahan ajar yang berupa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan menggunakan strategi dan metode mengajar yang sesuai dengan perbedaan individual siswa, *mengajar* memberikan contoh kepada siswa atau mempraktekkan keterampilan tertentu atau menerapkan konsep yang telah diberikan kepada siswa menjadi kecakapan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan *melatih* menjadi contoh dan teladan dalam hal moral dan kepribadian. Ketiga, dari aspek strategi dan metode, *mendidik* melalui strategi dan metode *keteladanan* dan pembiasaan, *membimbing* motivasi dan pembinaan, *mengajar* ekspositori dan enkuiri, *melatih* praktik kerja, simulasi, dan magang.²⁵

5. Proses Belajar Mengajar

Secara umum belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku akibat interaksi individu dengan lingkungannya.²⁶ Sedangkan mengajar adalah segala upaya yang disengaja dalam rangka memberi kemungkinan bagi siswa untuk terjadinya proses belajar sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan.²⁷ Dua konsep ini menjadi terpadu manakala terjadi interaksi guru – siswa, siswa – siswa pada saat pengajaran berlangsung.²⁸

²⁵ Suparlan, *Guru sebagai Profesi*, (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2006), hal. 29-31

²⁶ Muhammad Ali, *Guru Dalam Proses Relajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2007), hal.14

²⁷ *Ibid* hal. 12

²⁸ Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Relajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2009), hal. 28

Menganalisis proses belajar mengajar pada intinya tertumpu pada suatu persoalan yaitu bagaimana guru memberi kemungkinan bagi siswa agar terjadi proses belajar yang efektif atau dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan. Untuk itu mengkaji proses pembelajaran berarti mengkaji tiga komponen – komponen dalam proses pembelajaran yaitu guru, isi atau materi pelajaran, dan siswa.

Untuk mengukur keberhasilan pengajaran dari sudut prosesnya dapat dikaji melalui beberapa persoalan di bawah ini :

- a. Apakah pengajaran direncanakan dan dipersiapkan terlebih dahulu oleh guru dengan melibatkan siswa secara sistematis, atukah suatu proses yang bersifat otomatis dari guru disebabkan telah menjadi pekerjaan rutin?
- b. Apakah kegiatan siswa belajar dimotivasi guru sehingga ia melakukan kegiatan belajar dengan penuh kesadaran, kesungguhan dan tanpa paksaan untuk memperoleh tingkat penguasaan pengetahuan, kemampuan serta sikap yang dikehendaki dari pengajaran sendiri?
- c. Apakah siswa menempuh beberapa kegiatan belajar sebagai akibat penggunaan multi metode dan multi media yang dipakai oleh guru, atukah terbatas kepada satu kegiatan belajar saja?
- d. Apakah siswa mempunyai kesempatan untuk mengontrol dan menilai sendiri hasil belajar yang dicapainya, atukah ia tidak mengetahui apakah yang ia lakukan itu benar atau salah?
- e. Apakah proses pengajaran dapat melibatkan semua siswa dalam kelas atukah hanya siswa tertentu yang aktif belajar? Proses pengajaran

harus memberi kesempatan pada setiap siswa melakukan kegiatan belajar sesuai kapasitasnya.

- f. Apakah suasana pengajaran atau proses belajar mengajar cukup menyenangkan dan merangsang siswa belajar atautkah suasana yang mencemaskan dan menakutkan?
- g. Apakah kelas memiliki sarana belajar yang cukup kaya, sehingga menjadi laboratorium belajar atautkah kelas yang hampa dan miskin dengan sarana belajar, sehingga tidak memungkinkan siswa melakukan kegiatan belajar yang optimal?²⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dan bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan 24 jam mengajar dan implikasinya bagi optimalisasi peran guru PAI di MAN Wonosari. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Studi kasus secara konseptual adalah suatu penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, memperoleh pemahaman dari kasus tersebut.³⁰

2. Metode Penentuan Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang atau apa saja yang menjadi sumber data dalam penelitian. Dalam hal ini yang menjadi subyek utama dalam penelitian ini adalah Bidang Mapenda Kanwil

²⁹ Lihat Nana Sudjana, *Dasar – dasar Proses Belajar Mengajar...*, hal. 35-37

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hal. 339

Departemen Agama Propinsi DIY, Kasi Mapenda Kantor Departemen Agama Kabupaten Gunungkidul, Pengawas guru PAI tingkat menengah atas, Kepala Madrasah, Waka Kurikulum, dan Guru PAI yang sudah tersertifikasi di MAN Wonosari.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Metode Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diteliti, metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan kondisi lapangan dalam mengimplimentasikan kebijakan 24 jam mengajar seperti apakah kebijakan 24 jam mengajar berjalan dengan kondusif, pembelajaran guru di kelas, kondisi guru dalam menghadapi kebijakan 24 jam mengajar, administrasi guru, aktivitas harian guru di luar jam pelajaran.

b. Metode Interview

Metode interview ini penulis gunakan untuk memperoleh data melalui tatap muka secara langsung dengan responden.

Anas Sudijono mendefinisikan metode interview ialah cara-cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab seacara lisan,

secara sepihak, berhadapan muka dan dengan arah dan tujuan yang telah ditentukan.³¹

Jenis interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview terpadu atau terpimpin, atau istilah lain kebebasan dalam wawancara dibatasi oleh bahan yang telah disiapkan (*guide interview*). Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan implementasi kebijakan 24 jam mengajar dan implikasinya terhadap optimalisasi peran guru PAI dari perspektif subyek penelitian maupun informan. Adapun pihak-pihak yang akan diinterview adalah Kabag Mapenda Kanwil Departemen Agama Propinsi DIY, Kasi Mapenda Kantor Departemen Agama Kabupaten Gunungkidul, Pengawas PAI tingkat MA Kabupaten Gunungkidul, Kepala Madrasah, Waka Kurikulum, dan Guru PAI yang sudah tersertifikasi.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan alat pengumpul data yang digunakan untuk mencari atau mengenal hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.³² Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan Sertifikat profesional guru PAI, jadwal mengajar, SK pembagian tugas

³¹ Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 82

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 200

mengajar, daftar guru profesional dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan kebijakan 24 jam mengajar.

4. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

a. Perpanjangan keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai.³³ Hal ini dilakukan untuk membatasi :

- 1) membatasi gangguan dari dampak peneliti pada konteks
- 2) membatasi kekeliruan peneliti
- 3) mengkompensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak biasa atau pengaruh sesaat.³⁴

Teknik ini digunakan untuk memeriksa keabsahan data hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap berbagai fenomena di lapangan.

b. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh. Mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat.³⁵ Teknik ini digunakan untuk memeriksa keabsahan data hasil wawancara

³³ Lexy.J.Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 248

³⁴ *ibid*, hal. 327

³⁵ *ibid*, hal. 329

dengan guru PAI yang berkaitan dengan implikasi kebijakan 24 jam mengajar terhadap peran guru PAI dan keabsahan dokumen yang telah kumpulkan peneliti.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.³⁶

Triangulasi yang akan digunakan penulis adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan : 1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, 3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, 4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan, dan 5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Teknik ini digunakan untuk

³⁶ *ibid*, hal. 330

memeriksa keabsahan data hasil wawancara dengan penentu kebijakan yang mengawal proses implementasi kebijakan 24 jam mengajar.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan suatu catatan untuk mengolah data setelah diperoleh hasil penelitian, sehingga dapat ditarik kesimpulan berdasarkan data yang faktual. Menganalisa data merupakan langkah penting dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif analisis yang sifatnya pemaknaan, yang dimaksudkan untuk mengungkapkan keadaan atau karakteristik sumber data.

Sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka teknik analisa data dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu mendeskripsikan dan menganalisa semua hal yang menjadi fokus dalam penelitian ini³⁷ khususnya yang berkaitan dengan implikasi kebijakan 24 jam mengajar bagi guru yang tersertifikasi bagi upaya optimalisasi peran guru PAI di MAN Wonosari.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Langkah berikutnya adalah mereduksi data yang dilakukan dengan jalan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat

³⁷ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Galang Press, 2000), hal. 63

rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga tetap berada di dalamnya. Langkah berikutnya adalah menyusun dalam satuan-satuan. Satuan-satuan itu kemudian dikategorisasikan. Kategori-kategori itu dibuat sambil melakukan coding. Tahap akhir dari analisis data ini ialah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai baru bisa masuk dalam tahap penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substantif dengan menggunakan beberapa metode tertentu.³⁸

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperjelas dan mempermudah dalam pemahaman serta teknik penulisan penelitian ini, maka penulis akan mengemukakan sistematika pembahasan. Penelitian ini terdiri dari:

Pertama, bagian pembukaan terdiri dari: halaman judul, halaman nota dinas, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi dan daftar tabel.

Kedua, bagian isi terdiri dari empat bab yaitu :

Bab I, berisi tentang pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pembahasan ini diletakkan di bagian paling depan karena merupakan gambaran awal skripsi.

Bab II, membahas tentang gambaran umum MAN Wonosari seperti letak geografis, sejarah berdiri dan perkembangannya, tujuan, visi

³⁸ Lexy.J.Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.....hal 247

misi madrasah, struktur organisasi madrasah, keadaan guru, siswa dan karyawan, keadaan sarana prasarana dan profil guru PAI yang telah tersertifikasi. Pembahasan tentang gambaran umum MAN Wonosari perlu dicantumkan agar pembaca mengenai seperti apakah kondisi atau keadaan di MAN Wonosari.

Bab III, berisi tentang implementasi kebijakan 24 jam mengajar bagi guru yang telah tersertifikasi di MAN Wonosari berisi : Implementasi kebijakan 24 jam mengajar dan implikasinya terhadap optimalisasi peran guru PAI di MAN Wonosari sebagai sumber belajar, motivator, fasilitator, pengelola pembelajaran, pembimbing, demonstrator dan evaluator.

Bab IV, merupakan penutup, disebut penutup karena bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang konstruktif sebagai tindak lanjut dari penelitian ini serta kata penutup

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan yang diambil oleh pengambil kebijakan seperti Kepala Bidang Mapenda Kanwil Depag DIY adalah memberi keleluasaan kepada madrasah untuk menggunakan Permendiknas nomor 39 tahun 2009 untuk mengatasi persoalan guru yang kekurangan jam mengajar sekalipun secara legal formal Kanwil Depag belum mengambil kebijakan tetapi baru tahap pemetaan. Sedangkan kebijakan Kasi Mapenda adalah kebijakan strategis yaitu meningkatkan kegiatan di Madrasah, meningkatkan kualifikasi dan kualitas guru agar adanya kebijakan 24 jam mengajar dapat diimbangi dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Adapun kebijakan yang diambil kepala madrasah terkait implementasi kebijakan 24 jam mengajar adalah memberi jatah 24 jam mengajar bagi guru yang tersertifikasi, mengurangi Guru Tidak Tetap dan melakukan koordinasi dengan madrasah swasta untuk menampung guru yang kekurangan jam mengajar. Beberapa kebijakan tersebut kemudian secara teknis dilaksanakan oleh Waka Kurikulum dengan melakukan pembagian

tugas mengajar dan memberikan alternatif bagi guru yang tidak memenuhi jam mengajar.

2. Implementasi kebijakan 24 jam mengajar di MAN Wonosari belum bisa dijalankan untuk semua guru PAI di MAN Wonosari dari 8 guru PAI hanya ada 2 guru yang bisa memenuhi 24 jam mengajar di MAN Wonosari sedangkan yang lain diberikan tugas untuk mencari pemenuhan jam di luar. Selain itu dari 8 guru PAI hanya ada 1 guru yang mengajar mata pelajaran 24 jam penuh sesuai dengan sertifikat pendidik.
3. Peran guru dalam proses pembelajaran di kelas pasca diberlakukannya kebijakan 24 jam mengajar tetap berjalan secara optimal namun banyak waktu guru yang tersita dalam tatap muka sedangkan untuk peran lain di luar tatap muka menjadi kurang optimal.

B. Saran

Saran – saran yang penulis ajukan terkait dengan kebijakan 24 jam mengajar adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya pemerintah lebih mementingkan pada kebijakan – kebijakan peningkatan kualitas pembelajaran guru bukan kuantitas mengajar guru sehingga kebijakan 24 jam mengajar bukan 24 jam tatap muka tetapi lebih pada kemampuan guru membuat media dan metode pembelajaran sehingga pembelajaran lebih efektif dan berkualitas

2. Bagi pengambil kebijakan hendaknya dalam mengimplementasikan kebijakan 24 jam mengajar lebih memfokuskan pada peningkatan peran guru dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran di kelas bisa lebih berkualitas.
3. Bagi kepala sekolah dan wakil kepala kurikulum hendaknya pembagian jadwal diatur sedemikian rupa sehingga pembelajaran lebih kondusif
4. Bagi guru hendaknya dapat memanfaatkan kebijakan 24 jam mengajar untuk mengoptimalkan perannya dalam proses pembelajaran.

C. Kata Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa manusia merupakan tempat salah dan lupa, sehingga dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini kemungkinan banyak kekurangannya. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca mengenai penulisan dan penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi yang ditulis dan disusun oleh penulis ini bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

Kepada semua pihak yang telah memberi bantuan, baik moril maupun material penulis mengucapkan terimakasih serta teriring do'a semoga bantuann tersebut menjadi amal sholeh dan mendapat pahala dari Allah SWT. *Amiin ya robbal 'alamiin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung , *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta : Galang Press, 2000
- Ali, Muhammad, *Guru Dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung : Sinar Baru Algensido, 2007
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta,2002
- ,Suharsimi, *Pengelolaan Kelas dan Siswa : Sebuah Pendekatan Evaluatif*, Jakarta : CV. Rajawali, 1986
- Departemen Agama, *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, Jakarta : Departemen Agama, 1985
- Dimiyati, A. "Profesionalisme dan Kinerja Guru PAI dalam Meningkatkan Prestasi Siswa di MTs Hidayatul Mubtadin Pragen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang". *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2008
- Fitriani, " Pengembangan Profesionalisme Guru PAI di SMA PIRI 1 Yogyakarta". *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2008
- Imron, Ali, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk, dan Masa Depan*, Jakarta : Bumi Akasara, 2002
- Ismail, "Peranan Guru PAI Dalam Mengatasi Kasus Narkoba di SMU UII Jogjakarta". *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2003
- Khoiriyah DJ, "Peranan Guru Agama dalam Pembinaan Akhlak Peserta Didik di MTsN Janten Temon Kulon Progo". *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2003
- Kunandar, *Guru Profesional : Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Moelong, Lexy.J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006
- Mulyasa, E, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007
- Nata, Abuddin, *Filsafat Pendidikan Islam 1*, Jakarta ; Logos, 1997

- Nizar, Samsul, *Filsafat Pendidikan Islam ; Pendekatan historis, Teoritis dan Praktis*. Jakarta : Ciputat Press, 2002
- Partanto, Puis A dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : Arkola, 1994
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru
- Purwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka,1991
- Salim, Peter dan Yeny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Modern English Press, 1991
- Sanjaya, Wina, *Strategi Pembelajaran : Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Sarimaya, Farida, *Sertifikasi Guru : Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. Bandung : CV. Yrama Widya,2008
- Sudijono, Anas, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996
- Sudjana, Nana, *Dasar-Dasar Proses Relajar Mengajar* (Bandung : Sinar Baru Algensido, 2009
- Suparlan, *Guru sebagai Profesi* ,Yogyakarta : Hikayat Publishing, 2006
- Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Usman, Moh. Uzer, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1992
- Zainiah, Chotmatul, “Kebijakan Pendidikan Orde Baru dan Implikasinya terhadap PAI di Sekolah Menengah Umum (Study atas Kurikulum PAI tahun 1994)”. *Skripsi*,Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2004
- Kompas, “*Banyak Guru Tidak Layak*”, Sabtu, 24 Oktober 2009

LAMPIRAN LAMPIRAN

Catatan Lapangan 1

Metode Pengumpulan Data : Wawancara

Hari/Tanggal : Sabtu, 12 Desember 2009
Jam : 09.30 -10.15
Lokasi : Kantor Departemen Agama Kabupaten
Gunungkidul
Sumber Data : Bapak Drs. Ahmad Fauzi

Deskripsi Data :

Informan adalah Kepala Seksi Mapenda Departemen Agama Kabupaten Gunungkidul. Pertanyaan – pertanyaan yang disampaikan meliputi tanggapan informan terhadap adanya kebijakan 24 jam mengajar, probelematika penerapan kebijakan 24 jam mengajar bagi guru, dan kebijakan yang diambil Kasi Mapenda yang berkaitan kebijakan 24 jam mengajar.

Dari hasil wawancara terungkap bahwa menurut informan kebijakan 24 jam mengajar hendaknya diterapkan pada guru – guru yang PNS saja karena jika diterapkan kepada seluruh guru baik PNS maupun non PNS sangat memberatkan karena di kabupaten Gunungkidul yang dihadapi tidak hanya persoalan waktu mengajar tetapi juga persoalan kemampuan mengajar guru. Menurut informan ada beberapa problem yang dihadapi dalam penerapan kebijakan 24 jam mengajar yaitu kemampuan mengajar guru, banyaknya guru lajon, waktu jam mengajar guru agama di sekolah hanya dua jam saja dan jika guru harus mengajar sekolah lain untuk memenuhi 24 jam mengajar akan terkendala jauhnya jarak antar satu sekolah dengan sekolah yang lain. Sebagai Kasi Mapenda informan mengambil beberapa kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan 24 jam mengajar yaitu meningkatkan kegiatan yang ada di Madrasah, meningkatkan kualifikasi guru dan meningkatkan kualitas guru.

Interpretasi :

Penerapan kebijakan 24 jam mengajar bagi guru agama di Kabupaten Gunungkidul belum tepat jika diterapkan untuk guru – guru non PNS. Beberapa kendala yang dihadapi dalam menerapkan kebijakan 24 jam mengajar adalah minimnya kemampuan mengajar guru, banyaknya guru lajon, sempitnya jam mata pelajaran agama, dan jarak yang jauh antar satu sekolah dengan sekolah lain sehingga mempersulit guru agama untuk memenuhi 24 jam mengajar di dua sekolah atau lebih. Kebijakan yang telah diambil kasi Mapenda dalam mengimplementasikan kebijakan 24 jam mengajar meliputi 3 hal yaitu peningkatan kegiatan di Madrasah, peningkatan kualifikasi dan kualitas guru agama

Catatan Lapangan 9

Metode Pengumpulan Data : Wawancara

Hari/Tanggal : Kamis, 25 Februari 2010
Jam : 19.10 – 19.40
Lokasi : Rumah Drs. Sukiman, MA, Karangrejek,
Wonosari
Sumber Data : Bapak Drs.H. Sukiman, MA

Deskripsi Data :

Informan adalah Pengawas tingkat SMA/MA Departemen Agama Kabupaten Gunungkidul. Pertanyaan – pertanyaan yang disampaikan meliputi tanggapan informan terhadap adanya kebijakan 24 jam mengajar, kendala yang dihadapi pengawas dalam penerapan kebijakan 24 jam mengajar bagi guru, peran pengawas dalam mengawal kebijakan 24 jam mengajar, ekuivalensi pemenuhan 24 jam mengajar dengan penuntasan KKM, dan alternatif pemecahan pemenuhan 24 jam mengajar yang mengacu pada Permendiknas nomor 39 tahun 2009.

Berdasarkan hasil wawancara terungkap bahwa menurut informan kebijakan 24 jam mengajar sudah tepat namun dalam pelaksanaannya dihadapkan pada kondisi sekolah yang kurang baik dan minimnya kelas yang tersedia. Adapun peran pengawas dalam mengawal kebijakan 24 jam mengajar adalah mencocokkan data guru dengan jumlah jam mengajar guru. Menurut informan, guru dapat memenuhi jam mengajar dengan melakukan *remedial teaching* namun hal ini hanya berlaku pada mata pelajaran eksak dan bahasa asing. Alternatif bagi guru agama yang akan memenuhi jam mengajar adalah dengan mengajar mata pelajaran yang paling sesuai dengan rumpun mata pelajarannya, menjadi guru inti instruktur/tutor pada kegiatan KKG/MGMP, membina kegiatan ekstrakurikuler, membina pengembangan diri peserta didik, melakukan pembelajaran bertim (*team teaching*), dan melakukan pembelajaran perbaikan (*remedial teaching*).

Interpretasi :

Kebijakan 24 jam mengajar bagi guru sudah tepat namun dalam pelaksanaannya di Kabupaten Gunungkidul ada 2 kendala yang dihadapi yaitu kondisi sekolah yang kurang baik dan minimnya jumlah kelas. Peranan pengawas dalam mengawal kebijakan 24 jam mengajar adalah mencocokkan antara data guru dengan jumlah jam mengajarnya. *Remedial teaching* biasanya hanya diperuntukkan untuk guru – guru eksak dan bahasa asing saja. Untuk itu alternatif pemenuhan jam mengajar bagi guru agama adalah mengajar mata pelajaran yang paling sesuai dengan rumpun mata pelajarannya, menjadi guru inti instruktur/tutor pada kegiatan KKG/MGMP, membina kegiatan ekstrakurikuler, membina pengembangan diri peserta didik, dan melakukan pembelajaran bertim (*team teaching*)

Catatan Lapangan 2

Metode Pengumpulan Data : Wawancara

Hari/Tanggal : Senin, 28 Desember 2009

Jam : 11.30-12.10

Lokasi : Ruang Kepala MAN Wonosari

Sumber Data : Bapak Drs.Andar Prasetya, MA

Deskripsi Data :

Informan adalah Kepala MAN Wonosari. Pertanyaan – pertanyaan yang disampaikan meliputi tanggapan informan terhadap adanya kebijakan 24 jam mengajar, interpretasi terhadap kebijakan 24 jam mengajar, kendala yang dihadapi kepala madrasah dalam penerapan kebijakan 24 jam mengajar bagi guru, ekuivalensi pemenuhan 24 jam mengajar dengan penuntasan KKM, kebijakan yang sebagai bentuk implementasi kebijakan 24 jam mengajar, bagaimana kebijakan seksi Mapenda Kementrian Agama Kabupaten Gunungkidul dan sejauh optimalisasi peran guru dalam proses pembelajaran.

Dari hasil wawancara terungkap bahwa informan menganggap kebijakan 24 jam mengajar sudah tepat sebagai konsekuensi semakin meningkatnya kesejahteraan guru sehingga kinerja guru pun juga harus ditingkatkan. Interpretasi informan terhadap kebijakan 24 jam mengajar sesuai dengan Permendiknas nomor 39 tahun 2009 yaitu untuk kepala madrasah diekuivalensi 18 jam mengajar sedangkan untuk wakil kepala, kepala perpustakaan, kepala bengkel dan kepala laboratorium diekuivalensi 12 jam mengajar. Dalam mengimplementasikan kebijakan 24 jam mengajar ini ada beberapa kendala yang dihadapi jumlah kumulatif guru di MAN Wonosari tidak seimbang dengan jam mengajar guru sehingga hal ini menyebabkan kesulitan pembagian jam mengajar sehingga solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan memberikan tugas kepada guru yang kekurangan jam mengajar untuk mencari pemenuhan jam mengajar di sekolah swasta. Namun demikian sekolah swasta juga merasa keberatan untuk memberhentikan guru tidak tetapnya sehingga ini juga mempersulit guru untuk memenuhi jam mengajar 24 jam. Disisi lain remedial teaching tidak dapat diekuivalensi untuk memenuhi kekurangan jam mengajar karena remedial teaching sudah masuk bagian tugas seorang guru. Adapun kebijakan yang diambil informan sebagai kepala madrasah untuk mengimplementasikan kebijakan 24 jam mengajar adalah pemberian porsi 24 jam mengajar bagi guru PAI yang sudah tersertifikasi, pengurangan guru tidak tetap, dan melakukan koordinasi dengan MA swasta untuk menampung guru yang kekurangan jam mengajar. Kebijakan yang diambil Mapenda salah satunya adalah meningkatkan kegiatan di Madrasah. Menurut informan adanya kebijakan 24 jam mengajar dapat meningkatkan peran guru karena dengan adanya kebijakan 24 jam mengajar tingkat kehadiran guru di sekolah meningkat yaitu guru yang sebelumnya hanya hadir di sekolah 3 hari meningkat menjadi 5 hari.

Interpretasi :

Kebijakan 24 jam mengajar sudah tepat namun kendalanya adalah tidak seimbangnya antara jumlah jam yang tersedia di MAN Wonosari dengan jumlah guru yang ada sehingga guru tidak dapat memenuhi kewajiban 24 jam mengajar

sehingga guru – guru harus mencari jam tambahan di sekolah/madrasah lain. Namun di madrasah/sekolah swasta juga menghadapi kendala yaitu adanya rasa keberatan kepala madrasah/sekolah swasta untuk memberhentikan guru tidak tetap. Untuk mengatasi hal tersebut kepala Madrasah mengambil 3 kebijakan yaitu memberikan porsi 24 jam mengajar kepada guru – guru yang sudah tersertifikasi, mengurangi guru tidak tetap (GTT), dan berkoordinasi dengan kepala madrasah swasta untuk memberikan jam kepada guru – guru yang kekurangan jam mengajar. Sekalipun banyak persoalan namun kebijakan 24 jam mengajar ini telah meningkatkan peran guru karena tingkat kehadiran guru meningkat.

Catatan Lapangan 3

Metode Pengumpulan Data : Wawancara

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Januari 2010
Jam : 11.30-12.15
Lokasi : Ruang Guru MAN Wonosari
Sumber Data : Ibu Siti Darojah, S.Ag

Deskripsi Data :

Informan adalah guru Aqidah Akhlak MAN Wonosari. Ini merupakan wawancara pertama kali dengan informan. Pertanyaan – pertanyaan yang disampaikan meliputi tanggapan informan terhadap kebijakan 24 jam mengajar, problematika yang dihadapi dalam melaksanakan kebijakan 24 jam mengajar, pemanfaatan waktu untuk mengisi kekosongan di luar 24 jam mengajar, jumlah referensi yang sering digunakan, jumlah buku yang dibaca setiap bulannya, perannya untuk memberikan bimbingan kepada siswa untuk memahami pelajaran, ada tidaknya pengaruh kebijakan 24 jam mengajar terhadap optimalisasi peran guru sebagai sumber belajar .

Menurut informan adanya kebijakan 24 jam mengajar tidak menjadi masalah jika memang adanya peningkatan kesejahteraan guru sesuai yang dijanjikan terealisasi bahkan dengan adanya kebijakan ini dapat menghilangkan rasa iri antara guru yang sudah tersertifikasi dengan guru yang belum tersertifikasi. Bagi informan adanya kebijakan 24 jam mengajar tidak menimbulkan problem yang berarti hanya saja diawal – awal saja sering merasakan kecapekan saja. Selain menjalankan kewajiban mengajar 24 jam perminggu, menurut pengakuan informan bahwa ia selalu mengisi kekosongan jam di luar 24 jam mengajar itu dengan membaca buku yang relevan dengan mata pelajaran yang diampu, belajar materi yang akan disampaikan (persiapan untuk KBM), mempersiapkan administrasi, membimbing siswa dan MGMP. Dalam menunjang perannya sebagai sumber belajar informan minimal membaca lima buku setiap bulan. Untuk membantu siswanya dalam memahami pelajarannya informan memberikan bimbingan kepada siswa yang di bawah rata – rata maupun di atas rata – rata. Untuk siswa yang di bawah rata – rata dengan cara memberikan PR dan mengerjakan soal LKS sedangkan untuk siswa di atas rata – rata diberikan tugas mencari buku-buku/materi – materi lain yang relevan, diberi tugas terstruktur dan tidak terstruktur serta mendorong siswa untuk menerapkan ilmunya dalam kehidupan sehari – hari. Kebijakan 24 jam mengajar tidak menjadi kendala untuk mengoptimalkan perannya sebagai sumber belajar karena ia menganggap bahwa semakin padatnya jam mengajar merupakan suatu hal biasa sama seperti ketika dirinya masih sekolah.

Interpretasi :

Adanya kebijakan 24 jam mengajar tidak menjadi masalah jika kebijakan tersebut diikuti dengan terealisasinya peningkatan kesejahteraan guru. Walaupun ada penambahan jam mengajar namun kebijakan tersebut tidak menimbulkan permasalahan yang berarti bahkan informan tetap memanfaatkan kekosongan di luar jam mengajar dengan aktivitas – aktivitas seperti membaca buku, persiapan mengajar, membuat administrasi, membimbing siswa, dan MGMP. Untuk

membantu siswa memahami pelajaran beberapa hal yang dilakukan adalah memberikan tugas kepada siswa untuk berlatih sendiri. Untuk menunjang perannya sebagai sumber belajar informan membaca buku minimal 5 buku per bulan. Adanya kebijakan 24 jam mengajar juga tidak menjadi kendala untuk mengoptimalkan perannya sebagai sumber belajar.

Catatan Lapangan 4

Metode Pengumpulan Data : Wawancara

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Januari 2010
Jam : 14.00-14.45
Lokasi : Ruang Guru MAN Wonosari
Sumber Data : Ibu Siti Darojah, S.Ag

Deskripsi Data :

Informan adalah guru Aqidah Akhlak MAN Wonosari. Ini merupakan wawancara kedua kali dengan informan. Pertanyaan – pertanyaan yang disampaikan meliputi apa saja yang dilakukan informan dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator, pembimbing, pengelola pembelajaran, motivator dan evaluator serta apakah kebijakan 24 jam mengajar menjadi kendala untuk mengoptimalkan peran – peran di atas.

Menurut informan sebagai fasilitator ia berusaha membantu mempermudah siswa dalam memahami proses pembelajaran dengan baik dengan cara menggunakan media pembelajaran misalnya yang sering digunakan adalah dengan media kartu. Sebagai pembimbing yang dilakukan adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan konsultasi (curhat) dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan dalam waktu tertentu juga memanggil siswa bermasalah untuk diberikan bimbingan khusus, selain itu ia juga melakukan bimbingan dengan media handphone. Sebagai pengelola pembelajaran informan selalu berusaha melakukan proses pembelajaran PAIKEM dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran dalam setiap proses pembelajaran. Sedangkan sebagai motivator informan selalu memberikan motivasi kepada siswa disetiap memulai proses pembelajaran selain itu di luar proses pembelajaran informan selalu memberikan motivasi kepada siswa untuk rajin beribadah. Untuk melaksanakan perannya sebagai evaluator informan selalu melakukan evaluasi dengan ulangan dan memantau perkembangan akhlak anak. Selain mengevaluasi siswa informan juga selalu melakukan evaluasi keberhasilan mengajar dengan menggunakan indikator tercapainya tujuan pembelajaran yang terdapat dalam RPP, siswa dapat menerapkan ilmunya dalam kehidupan sehari – hari dan tuntas KKM. Adanya kebijakan 24 jam mengajar mengoptimalkan perannya sebagai evaluator dan pembimbing karena banyak siswa yang harus diajar sedangkan untuk peran sebagai motivator, pengelola pembelajaran, dan sumber belajar tidak menjadi kendala.

Interpretasi :

Peran sebagai fasilitator dilakukan dengan menggunakan media pembelajaran dalam proses pembelajaran sedangkan peran sebagai pembimbing dilakukan informan dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan konsultasi dan memanggil siswa yang membutuhkan bimbingan khusus. Sebagai pengelola pembelajaran dilakukan dengan menciptakan proses pembelajaran PAIKEM dan peran sebagai motivator dilakukan dengan memotivasi siswa diawal pembelajaran dan di luar pembelajaran dengan selalu mendorong siswa untuk rajin belajar. Sedangkan selaku evaluator informan melakukan evaluasi keberhasilan siswa belajar dan informan dalam mengajar. Kebijakan 24 jam

mengajar mengoptimalkan perannya sebagai evaluator, dan pembimbing karena banyak siswa yang harus diajar sedangkan untuk peran sebagai motivator, pengelola pembelajaran, dan sumber belajar tidak menjadi kendala.

Catatan Lapangan 5

Metode Pengumpulan Data : Wawancara

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Januari 2010
Jam : 16.30-17.30
Lokasi : Rumah Bapak Ngadiyan
Sumber Data : Bapak Ngadiyan, S.Pd.I, MSI

Deskripsi Data :

Informan adalah guru profesional Fiqh MAN Wonosari tetapi karena mata pelajaran Fiqh sudah diampu oleh guru lain maka informan memenuhi beban mengajarnya dengan mengajar mata pelajaran Qur'an Hadits dan Al Islam . Ini merupakan wawancara pertama kali dengan informan. Pertanyaan – pertanyaan yang diajukan meliputi tanggapan informan terhadap kebijakan 24 jam mengajar, problematika yang dihadapi dalam melaksanakan kebijakan 24 jam mengajar, pemanfaatan waktu untuk mengisi kekosongan di luar 24 jam mengajar, jumlah referensi yang sering digunakan, jumlah buku yang dibaca setiap bulannya, ada tidaknya pengaruh kebijakan 24 jam mengajar terhadap optimalisasi peran guru sebagai sumber belajar.

Berdasarkan hasil wawancara terungkap bahwa menurut informan kebijakan 24 jam mengajar tidak menjadi masalah karena ketika informan menjadi GTT justru mengajar lebih dari 24 jam. Menurut informan adanya kebijakan tersebut mendorong guru untuk lebih kreatif, mandiri dan inovatif serta jujur dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik dan pembimbing siswa. Di luar kewajiban 24 jam mengajar menurut informan dirinya selalu memanfaatkan waktunya untuk membuat bahan ajar, mengerjakan tugas tambahan, membuat kelengkapan administrasi dan MGMP. Sebagai seorang guru yang memiliki peran sebagai sumber belajar informan juga selalu membaca buku minimal lima buku dalam setiap bulannya. Menurut informan adanya kebijakan 24 jam justru dapat mengoptimalkan perannya sebagai sumber belajar karena lebih pemicu untuk meningkatkan kreativitas, inovasi dalam membuat bahan, alat dan media pembelajaran dan tentunya lebih mandiri.

Interpretasi :

Kebijakan 24 jam mengajar ditanggapi positif oleh informan dan baginya kebijakan itu tidak menimbulkan masalah apapun karena sebelum adanya kebijakan tersebut informan sudah mengajar lebih dari 24 jam. Kebijakan tersebut justru mendorong guru untuk lebih kreatif, mandiri dan inovatif serta jujur dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik dan pembimbing siswa. Waktu di luar 24 jam ia gunakan untuk membuat bahan ajar, mengerjakan tugas tambahan dan membuat kelengkapan administrasi. Kebijakan 24 jam juga dapat mengoptimalkan perannya sebagai sumber belajar karena dapat memacu meningkatkan kreativitas, inovasi dalam membuat bahan, alat dan media pembelajaran serta lebih mandiri.

Catatan Lapangan 6

Metode Pengumpulan Data : Wawancara

Hari/Tanggal : Kamis, 21 Januari 2010
Jam : 11.45-12.30
Lokasi : Ruang Guru MAN Wonosari
Sumber Data : Ibu Hunainin, S.Ag

Deskripsi Data :

Informan adalah guru profesional Fiqh MAN Wonosari. Ini merupakan wawancara pertama kali dengan informan. Pertanyaan – pertanyaan yang diajukan meliputi pandangan dan problematika tentang kebijakan 24 jam mengajar, apa saja yang dilakukan oleh informan dalam menjalankan perannya sebagai sumber belajar, fasilitator, pembimbing, pengelola pembelajaran, motivator dan evaluator serta apakah kebijakan 24 jam mengajar menjadi kendala untuk mengoptimalkan peran – peran di atas.

Berdasarkan hasil wawancara terungkap bahwa menurut informan adanya kebijakan 24 jam mengajar merupakan kebijakan yang kurang memperhatikan kondisi riil di lapangan sehingga dalam penerapannya banyak menimbulkan problem yaitu waktu guru tersita untuk tatap muka, banyak tugas guru yang tidak terselesaikan sehingga guru harus mengambil waktu untuk keluarga dalam rangka menyelesaikan tugas – tugas guru. Dalam menjalankan perannya sebagai sumber belajar informan menyatakan bahwa guru selalu memberi bimbingan kepada siswa baik yang di bawah rata – rata dengan memberikan remedial sedangkan siswa di atas rata – rata dengan pengayaan. Selain itu untuk memantapkan perannya sebagai sumber belajar informan selalu membaca minimal 5 buku dalam sebulan. Sebagai fasilitator informan menyatakan bahwa ia berusaha untuk memudahkan siswa dalam belajardengan menggunakan berbagai media. Namun diakui dengan adanya kebijakan 24 jam mengajar ia tidak memiliki banyak waktu untuk merancang media. Sebagai pengelola pembelajaran informan berupaya untuk menyelenggarakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran. Adapun sebagai seorang pembimbing Hunainin melakukannya dengan memberikan bimbingan kepada siswa di kelas saja karena tidak mempunyai banyak waktu untuk melakukan pendektan individu. Sedangkan sebagai evaluator yang informan lakukan adalah melakukan evaluasi tingkat keberhasilan siswa dan sekaligus sebagai upaya untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilannya dalam mengajar. Menurut informan kebijakan 24 jam mengajar menjadi kendala dalam mengoptimalkan peran – peran guru di atas karena dengan kebijakan tersebut guru semakin sibuk, selain itu guru juga harus menyelesaikan tugas tambahan di luar mengajar dan tugas administrasi keguruan yang semakin banyak.

Interpretasi :

Peran sebagai sumber belajar dilakukan dengan membantu siswa di bawah rata – rata dengan remedial teaching dan siswa di atas rata – rata dengan pengayaan. Sedangkan sebagai fasilitator informan berusaha mempermudah siswa untuk memahami materi pembelajaran dengan media pembelajaran namun adanya kebijakan 24 jam mengajar bagi guru menyebabkan ia kesulitan merancang media pembelajaran. Sebagai seorang pengelola pengelola pembelajaran informan selalu

berusaha melaksanakan pembelajaran PAIKEM dengan menggunakan berbagai variasi metode. Peran sebagai pembimbing banyak dilakukan di dalam kelas ketika proses pembelajaran berlangsung sedangkan untuk perannya sebagai evaluator informan selalu melakukan evaluasi pembelajaran bagi siswa yang sekaligus untuk mengevaluasi keberhasilan informan dalam mengajar. Kebijakan 24 jam mengajar menjadi kendala dalam mengoptimalkan peran – peran guru di atas karena dengan kebijakan tersebut guru semakin sibuk, selain itu guru juga harus menyelesaikan tugas tambahan di luar mengajar dan tugas administrasi keguruan yang semakin banyak

Catatan Lapangan 7

Metode Pengumpulan Data : Wawancara

Hari/Tanggal : Kamis, 21 Januari 2010
Jam : 16.30-17.30
Lokasi : Rumah Bapak Ngadiyan
Sumber Data : Bapak Ngadiyan, S.Pd.I, MSI

Deskripsi Data :

Informan adalah guru profesional Fiqh MAN Wonosari tetapi karena mata pelajaran Fiqh sudah diampu oleh guru lain maka informan memenuhi beban mengajarnya dengan mengajar mata pelajaran Qur'an Hadits dan Al Islam . Ini merupakan wawancara kedua dengan informan. Pertanyaan – pertanyaan yang diajukan meliputi apa saja yang dilakukan informan selaku fasilitator, pembimbing, pengelola pembelajaran, motivator dan evaluator serta apakah kebijakan 24 jam mengajar menjadi kendala untuk mengoptimalkan peran – peran di atas.

Berdasarkan hasil wawancara terungkap bahwa menurut informan selaku fasilitator ia berusaha membantu mempermudah siswanya untuk belajar dengan menggunakan media audio dan media visual. Informan juga mengakui bahwa ia pernah merancang media aplikasi perhitungan waris dan review hadits. Sebagai pengelola pembelajaran ia berusaha menciptakan proses pembelajaran yang PAIKEM, sedangkan untuk menjalankan perannya sebagai seorang pembimbing ia lebih banyak membimbing siswa untuk bisa membaca dan menghafal Al Qur'an. Selain itu untuk menjalankan perannya sebagai motivator informan menyatakan bahwa pemberian motivasi dilakukan di dalam proses pembelajaran dengan cara memberikan tugas mandiri terstruktur dan memancing siswa dengan berbagai pertanyaan sehingga siswa terpancing untuk menjawabnya. Untuk perannya sebagai evaluator informan menyatakan bahwa evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi pretest, evaluasi proses, dan evaluasi post test yang kemudian ditindaklanjuti dengan program remidi dan pengayaan. Selain mengevaluasi siswa ia juga melakukan evaluasi kemampuan mengajarnya dengan menggunakan tiga indikator yaitu tingkat ketuntasan KKM, evaluasi proses, dan ulangan harian. Adanya kebijakan 24 jam mengajar menurut informan tidak menjadi kendala untuk mengoptimalkan perannya sebagai selaku fasilitator, pembimbing, pengelola pembelajaran, motivator dan evaluator semua peran – peran tersebut adalah bagian dari tugas seorang guru.

Interpretasi :

Peran sebagai fasilitator dilakukan dengan penggunaan media pembelajaran, sedangkan peran sebagai pembimbing dilakukan informan dengan membimbing siswa membaca dan menghafal Al Qur'an. Untuk perannya sebagai motivator dilakukan dengan pemberian tugas mandiri terstruktur dan mengajukan pertanyaan. Adapun sebagai evaluator informan selalu melakukan evaluasi terhadap siswa maupun dirinya sendiri. Kebijakan 24 jam mengajar tidak menjadi kendala bagi informan untuk mengoptimalkan perannya sebagai fasilitator, pembimbing, pengelola pembelajaran, motivator dan evaluator semua peran – peran tersebut adalah bagian dari tugas seorang guru.

Catatan Lapangan 8

Metode Pengumpulan Data : Wawancara

Hari/Tanggal : Kamis, 21 Januari 2010
Jam : 11.45-12.30
Lokasi : Ruang Guru MAN Wonosari
Sumber Data : Ibu Hunainin, S.Ag

Deskripsi Data :

Informan adalah guru profesional Fiqh MAN Wonosari. Ini merupakan wawancara pertama kali dengan informan. Pertanyaan – pertanyaan yang diajukan meliputi pandangan dan problematika tentang kebijakan 24 jam mengajar, apa saja yang dilakukan oleh informan dalam menjalankan perannya sebagai sumber belajar, fasilitator, pembimbing, pengelola pembelajaran, motivator dan evaluator serta apakah kebijakan 24 jam mengajar menjadi kendala untuk mengoptimalkan peran – peran di atas.

Berdasarkan hasil wawancara terungkap bahwa menurut informan adanya kebijakan 24 jam mengajar merupakan kebijakan yang kurang memperhatikan kondisi riil di lapangan sehingga dalam penerapannya banyak menimbulkan problem yaitu waktu guru tersita untuk tatap muka, banyak tugas guru yang tidak terselesaikan sehingga guru harus mengambil waktu untuk keluarga dalam rangka menyelesaikan tugas – tugas guru. Dalam menjalankan perannya sebagai sumber belajar informan menyatakan bahwa guru selalu memberi bimbingan kepada siswa baik yang di bawah rata – rata dengan memberikan remedial sedangkan siswa di atas rata – rata dengan pengayaan. Selain itu untuk memantapkan perannya sebagai sumber belajar informan selalu membaca minimal 5 buku dalam sebulan. Sebagai fasilitator informan menyatakan bahwa ia berusaha untuk memudahkan siswa dalam belajardengan menggunakan berbagai media. Namun diakui dengan adanya kebijakan 24 jam mengajar ia tidak memiliki banyak waktu untuk merancang media. Sebagai pengelola pembelajaran informan berupaya untuk menyelenggarakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran. Adapun sebagai seorang pembimbing Hunainin melakukannya dengan memberikan bimbingan kepada siswa di kelas saja karena tidak mempunyai banyak waktu untuk melakukan pendektan individu. Sedangkan sebagai evaluator yang informan lakukan adalah melakukan evaluasi tingkat keberhasilan siswa dan sekaligus sebagai upaya untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilannya dalam mengajar. Menurut informan kebijakan 24 jam mengajar menjadi kendala dalam mengoptimalkan peran – peran guru di atas karena dengan kebijakan tersebut guru semakin sibuk, selain itu guru juga harus menyelesaikan tugas tambahan di luar mengajar dan tugas administrasi keguruan yang semakin banyak.

Interpretasi :

Peran sebagai sumber belajar dilakukan dengan membantu siswa di bawah rata – rata dengan remedial teaching dan siswa di atas rata – rata dengan pengayaan. Sedangkan sebagai fasilitator informan berusaha mempermudah siswa untuk memahami materi pembelajaran dengan media pembelajaran namun adanya kebijakan 24 jam mengajar bagi guru menyebabkan ia kesulitan merancang media

pembelajaran. Sebagai seorang pengelola pengelola pembelajaran informan selalu berusaha melaksanakan pembelajaran PAIKEM dengan menggunakan berbagai variasi metode. Peran sebagai pembimbing banyak dilakukan di dalam kelas ketika proses pembelajaran berlangsung sedangkan untuk perannya sebagai evaluator informan selalu melakukan evaluasi pembelajaran bagi siswa yang sekaligus untuk mengevaluasi keberhasilan informan dalam mengajar. Kebijakan 24 jam mengajar menjadi kendala dalam mengoptimalkan peran – peran guru di atas karena dengan kebijakan tersebut guru semakin sibuk, selain itu guru juga harus menyelesaikan tugas tambahan di luar mengajar dan tugas administrasi keguruan yang semakin ban

UJIAN PRAKTEK AL ISLAM

- a. Praktek Thaharah dan Shalat
 - i. Wudlu, tayamum, mandi wajib
 - ii. Praktek shalat wajib beserta arti bacaannya
 - iii. Praktek Shalat jenazah
- b. Hafalan Do'a – do'a
 - i. Do'a mau makan
 - ii. Do'a sesudah makan
 - iii. Do'a mau tidur
 - iv. Do'a bangun tidur
 - v. Do'a setelah wudhu
 - vi. Do'a untuk orang tua

Pedoman penilaian :

1. Wudhu, Tayamum, Mandi dan Shalat

Aspek yang dinilai	MATERI PRAKTEK			
	Wudhu (scor maksimal)	Tayamum (scor maksimal)	Mandi (scor maksimal)	Shalat (scor maksimal)
Gerakan	35	40	35	35
Tata urutan	45	50	55	35
Bacaan	20	10	10	30
Total	100	100	100	100

2. Hafalan do'a
 - a. Lafadz scor 70
 - b. Tingkat kecepatan hafalan scor 3

Wonosari, 23 Maret 2010
Guru Mata Pelajaran

Agus Suroyo
NIM. 1050762